

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian jual beli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngateman betut direktur UD EMPU SAKTI dan Bapak Suwono sebagai pembeli kayu jati dapat diperoleh gambaran sebagai berikut yaitu.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Menurut Pasal 1457 KUHPerduta yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerduta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerduta.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli Kayu jati adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir

apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (KUHPerdara) atau biasa disebut unsur naturalia.

Kegiatan jual beli dapat dilihat dari proses pelaksanaan penjualannya, antara lain adalah dengan cara tunai, lelang, dan mengangsur. Adapun penjelasannya adalah:

1. Jual Beli Tunai

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Jual beli tunai yang terjadi di UD EMPU SAKTI ketika Bapak Suwono sebagai pembeli menyerahkan uang secara tunai/langsung kepada Bapak Ngateman Betut sebagai penjual. Sejumlah harga yang diperjanjikan dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli, adapun kepemilikan hak atas barang tersebut berpindah setelah penyerahan barang dilakukan.

2. Jual Beli Lelang

Jual beli yang terjadi Di UD EMPU SAKTI karena pelaksanaan penjualannya ini biasa disebut dengan sistem lelang. Sistem lelang atau yang juga disebut dengan sistem tender ini dalam bahasa Inggris disebut juga auction. Pasal 1 *Vendu Reglement*, pengertian lelang adalah penjualan kayu jati di muka umum atau penjualan kayu jati yang terbuka untuk umum. Pengertian tersebut diperjelas kemudian oleh Pasal 1 angka 1 keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK 01/2002, yang menyebutkan bahwa lelang adalah penjualan Kayu jati yang terbuka untuk umum baik secara langsung

maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Asas yang digunakan dalam lelang kayu jati adalah asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.

Adapun sifat dari lelang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebab kayu jati itu dijual dan penjual dalam hubungan dengan kayu jati yang akan dilelang. Sifat lelang dilihat dari sebab kayu jati itu dijual dibedakan menjadai 2 yaitu:

- a. Lelang eksekusi, adalah penjualan kayu jati yang bersifat paksa dan atau eksekusi putusan Pengadilan negeri yang menyangkut bidang pidana atau bidang perdata, maupun putusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitannya mengenai urusan piutang negara, serta putusan dari kantor pelayanan pajak dalam urusan perpajakan.
- b. Lelang non eksekusi, adalah lelang barang milik/dikuasai oleh negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindah tangankan atau lelang sukarela milik swasta.

Selanjutnya adalah sifat lelang dilihat dari penjual dalam hubungan dengan barang yang akan dilelang dibagi menjadi:

- a. Lelang yang sifatnya wajib, adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang memiliki/menguasai suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang.

b. Lelang yang sifatnya sukarela, adalah lelang dilaksanakan atas permintaan masyarakat yang secara sukarela menginginkan kayu jatinya di lelang

3. Jual Beli Mengangsur

Jual beli dengan angsuran yang terjadi di UD EMPU SAKTI adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak yaitu antara Bapak Ngteman Betut dengan Bapak Suwono sebagai penjual dan pembeli, seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan demikian, perjanjian dianggap sah ketika sudah terjadi kata sepakat, walaupun belum terjadi peralihan uang dan barang. Hal tersebut mengartikan bahwa jual beli memiliki sifat konsensualisme.

Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, munculnya lembaga ini disebabkan

karena adanya kebutuhan dalam praktek. Oleh karena itu, dasar hukum dari jual beli

Secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan. Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalahpahaman. Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi, guna keperluan pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian.

Perjanjian jual beli yang diteliti oleh peneliti di UD EMPU SAKTI dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli kayu jati di desa Jatiroto, Kabupaten Pati. Pada umumnya jual beli di wilayah Pati masih menggunakan sistem kepercayaan, jarang sekali di temui melakukan jual beli menggunakan perjanjian tertulis. Sistem pembayaran yang dilakukan sering kali pembayaran dilakukan di awal sebagai tanda bukti dalam melakukan transaksi jual beli atau pembayaran lunas langsung pada awal terjadi kesepakatan.

Bapak Ngateman Betut, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 November 2019 di kios kayu jati miliknya yaitu UD. EMPU SAKTI, yang telah menjalani bisnis kayu jati sekitar 25 tahunan. Pada awalnya Pak Betut mendapatkan kayu jati dari hasil tebangannya sendiri dan dari alas jati, namun sudah sekitar lima tahun terakhir mendapatkan kayu jati

dari TPK Randu Blatung Blora yang kualitas kayunya lebih terjamin. Proses jual beli kayu jati menurut Pak Betut, menyebutkan bahwa terhadap kayu jati yang dibeli, kebiasaan penjual di wilayah Pati adalah setelah pembayaran dilakukan, maka penjual akan melakukan pengiriman atau mengantarkan kayu jati tersebut ke tempat pembeli, dan pada saat proses pengiriman tersebut penjual sepenuhnya bertanggung jawab mengenai pengiriman barang sampai ketempat pembeli.

Pembeli dapat mengajukan keberatan apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan penjual harus menggantinya sesuai apa yang telah di sepakati dengan pihak pembeli, tetapi biasanya di Pati tindakan dari pembeli hanya sebatas komplain mengenai barang. Tetapi apabila diawal sebelum terjadi kesepakatan pembeli telah memilih kayu jati yang diinginkan, pihak pembeli bisa mengembalikan dan meminta penjual untuk menggantinya apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti merupakan jual-beli secara tunai dimana pembeli membayar harga kayu jati kepada penjual secara tunai di awal dan meminta pengiriman dilakukan oleh penjual ketempat pembeli. Dari perjanjian antara penjual dan pembeli, kepemilikan atas kayu jati baru berpindah kepada pembeli setelah pembeli menerima kayu jati tersebut dari penjual di tempat yang telah ditentukan. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab terhadap kayu jati yang telah dibayar sampai dengan telah diterima oleh pembeli.

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu:

1. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:

- a. Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.
- b. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang.
- c. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.

2. Menanggung atau menjamin barang tersebut

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan

Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Selain KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban dari penjual sebagai pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur didalam Pasal 7 UUPK yang terdiri dari :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dari penjabaran diatas, penjual berkewajiban untuk beritikad baik dengan menjamin barang yang dijual tersebut bebas dari masalah dan tidak memiliki cacat tersembunyi. Selain itu penjual juga wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dijual kepada pembeli

sehingga pembeli dapat mengetahui kondisi barang yang akan dibeli untuk menghindari kerugian.

Terhadap jual-beli kayu jati yang dilakukan oleh peneliti, Perjanjian jual beli kayu jati tersebut terdapat permasalahan di mana pihak penjual tidak dapat melaksanakan prestasi untuk menyerahkan kayu jati yang telah dibeli kerana disita oleh dinas berwenang. Penyitaan tersebut dikarenakan kayu jati tersebut tidak memiliki izin tebang dan pengangkutannya sehingga pengiriman kayu jati tersebut tidak sampai ke pembeli.

Pihak penjual berkaitan dengan jual-beli kayu jati tersebut telah melanggar Pasal 1491 KUHPerdara karena penjual tidak dapat menjamin kayu jati tersebut secara aman dan tentram dikarenakan kayu jati yang dijual tidak memiliki dokumen lengkap. Akibat dari tindakan penjual yang menjual kayu jati tanpa dokumen-dokumen lengkap, mengakibatkan pembeli tidak mendapatkan haknya dan mengalami kerugian dari perbuatan penjual tersebut.

Pada saat menjual kayu jati tersebut, penjual tidak menjelaskan darimana kayu jati itu berasal, dan telah menjamin akan mengantar kayu jati tersebut ketempat pembeli. Pembeli yang telah membayar pembelian kayu jait tersebut telah merasa dirugikan oleh tidakan penjual.

Di dalam perjanjian ada kalanya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, terhadap perbuatan tersebut dapat dipastikan bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian. Sama halnya dalam perjanjian jual beli kayu jati tersebut, apabila

salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi. Dalam hal ini pihak penjual telah lalai terhadap kewajibannya untuk menyerahkan kayu jati yang telah dibeli kepada penjual sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akibat dari tidak lengkapnya dokumen-dokumen kayu jati tersebut.

Dalam perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti, kewajiban dari pembeli adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sedangkan kewajiban dari penjual adalah menyerahkan kayu jati yang telah dibeli tersebut kepada pembeli. Dalam hal ini penjual sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak adalah menyerahkan kayu jati tersebut ditempat pembeli. Dengan demikian pada saat proses pengiriman kayu jati dari tempat penjual sampai tiba di tempat pembeli, kayu jati tersebut masih merupakan tanggung jawab dari penjual.

Perjanjian yang dilakukan dalam pembelian kayu jati yang biasa terjadi di UD EMPU SAKTI ini dapat dilakukan dengan dua acara, yang pertama adalah dengan pembeli datang langsung ke lokasi dan memilih kayu yang diinginkan, kemudian membayar dan membawa kayu yang bersangkutan, sementara cara yang kedua adalah dengan melakukan pemesanan terhadap kayu yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian penjual akan mencarikan ukuran kayu sesuai dengan pesanan kemudian mengantar ke tempat pembeli dan mendapatkan pembayaran,

B. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti).

Perlindungan hukum dapat dibagi-bagi menjadi beberapa suku kata, yaitu perlindungan, hukum dan perlindungan hukum. Adapun perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak kelihatan. Definisi tersebut dengan kata lain berarti juga menjaga atau memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian kata “perlindungan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan hukum untuk orang yang lemah.

Dalam perlindungan Hukum perjanjian jual beli kayu jati di UD EMPU SAKTI yang diteliti, perbuatan yang di lakukan oleh pihak penjual tersebut tidak bertentangan dengan unsur dari perbuatan melawan hukum. Pihak penjual mendapatkan kayu jati secara legal yaitu dari TPK Randublatung Kabupaten Blora. Sehingga kayu jati yang dijual adalah kayu jati yang resmi dan sah untuk diperjualbelikan. Sehingga pembeli juga mendapatkan perlindungan hukum atas kayu jati yang dibeli. Pihak penjual mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan kayu jati sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak ada implikasi hukum terhadap kayu jati yang dibeli, sementara pihak pembeli pun melakukan kewajibannya dengan membayar sejumlah uang terhadap pihak penjual sesuai dengan harga kesepakatan sebelumnya.

Para pihak terkait wajib untuk melaksanakan perjanjian jual beli kayu jati tersebut, hal ini dapat dikatakan sebagai pemenuhan prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, apabila penjual tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka penjual dapat dikatakan wanprestasi. Apabila kayu jati yang diberikan oleh penjual merupakan kayu jati yang illegal maka berdampak pada disitanya kayu jati pada saat proses pengiriman yang membuat pihak penjual belum melaksanakan kewajibannya, hal ini dikarenakan prestasi yang harus dilaksanakan oleh penjual adalah menyerahkan kayu jati yang telah dibeli kepada pembeli ditempat pembeli. Hal ini didasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- b. Untuk melakukan sesuatu dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu

Tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual kayu jati, mewajibkan penjual untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli. Dalam perjanjian jual-beli kayu jati, apabila terjadi wanprestasi seperti disitanya kayu jati oleh dinas terkait akibat kayu jati ilegal, pembeli dapat meminta kepada penjual untuk meminta penggantian kerugian. Berdasarkan permasalahan ini, pembeli yang telah menunaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran jual-beli kayu jati tersebut, berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian,

oleh karena itu terhadap pembeli yang telah beritikad baik tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Terhadap penjual yang tidak memenuhi prestasinya, Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi merupakan tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual dalam perjanjian jual-beli kayu jati tersebut, maka penjual sudah sepatutnya bertanggung jawab dengan menerima sanksi atau hukuman. Akibat hukum dari penjual atau debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdara antara lain:

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 KUHPerdara menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut:

Berdasarkan penjabaran di atas, perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual-beli kayu jati di UD EMPU SAKTI, terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kayu jati ketempat pembeli setelah menerima pembayaran telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa terhadap penjual

yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.